

**UPAYA PENANGGULANGAN KASUS *ILEGAL LOGGING* OLEH POLRES
KABUPATEN TANAH DATAR DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI
LINGKUNGAN HIDUP**

EXECUTIVE SUMMARY



Disusun Oleh :

RUSLI HAMIDI

1810012111101

BAGIAN

HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No.Reg : 28/PID-02/II-2022

Nama : Rusli Hamidi
Nomor : 1810012111101
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan kasus ilegal logging oleh
polres kabupaten tanah datar dalam rangka
melestarikan lingkungan hidup

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

UPAYA PENANGGULANGAN KASUS *ILEGAL LOGGING* OLEH POLRES
KABUPATEN TANAH DATAR DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI
LINGKUNGAN HIDUP

Rusli Hamidi¹, Syafridatati¹

Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta¹

Email :hamidirusli2@gmail.com

ABSTRACT

Illegal logging is logging, the theft of wood (into logs) that results in very severe forest damage, which is then known as illegal logging. This is confirmed in Article 50 paragraph (2) of Law no. 41 of 1999(1) How is illegal logging handled by the Tanah Datar District Police in relation to environmental conservation. (2) What are the obstacles found by the Padang Police in eradicating the crime of gambling through non-penalty efforts. The data sources used are primary data and secondary data. The finishes of this investigation are: (1) There are two efforts carried out by the Tanah Datar Police in tackling Illegal Logging in Tanah Datar Regency including preventive and repressive efforts Carry out outreach activities to the community Carrying out Surveillance and Arrest (2) the obstacles found by the Padang Police in eradicating the crime of gambling through non-penalty efforts Lack of public awareness. Availability of employment and poverty factors.

Keywords: Attempt, Police , Illegal , Logging.

PENDAHULUAN

Illegal Logging adalah Penebangan hutan, pencurian kayu (menjadi kayu gelondongan) yang dilakukan tersebut berakibat pada kerusakan hutan yang sangat parah, yang kemudian dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 .

Pada aspek hukum dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut UU No. 41

Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat 2 menyatakan terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan. Tindakan *Illegal Logging* tersebut beberapa sudah diatasi dengan menjatuhkan sanksi yang berlaku agar menjerat pelaku *illegal logging* untuk menghentikan kegiatan

tersebut secara menyeluruh.

Salah satunya terjadi di hutan lindung Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Lintau Buo Utara di kawasan hutan Bukik Mantobak, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara pada tanggal 25 Januari 2021 yang mana Kasat Reskrim Polres Tanah Datar berhasil membekuk buruh harian yang melakukan tindak pidana *Illegal Logging* tersebut yang mana hasil penangkapan diamankan sebanyak 1,8 kubik kayu, dan pelaku dijerat atas Pasal 82 ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengerusakan Hutan dengan pidana penjara paling lama lima tahun. “UPAYA PENANGGULANGAN KASUS ILEGAL LOGGING OLEH POLRES KABUPATEN TANAH DATAR DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN”

1. Bagaimanakah penanggulangan *Illegal Logging* oleh Polres Kabupaten Tanah Datar dalam kaitannya pelestarian lingkungan hidup
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemukan Polresta Padang dalam memberantas tindak pidana perjudian melalui upaya non penal.

1. Jenis Penyelidikan

Jenis penyidikan ini bersifat sosiologis dan menitikberatkan pada aspek hukum yang berlaku terkait dengan fenomena hukum yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Sumber data yang berkaitan dengan keterhubungan, keterkaitan, atau fakta yang ditemui di lapangan

A. Data primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Bripka Alkhalis Jamal S.H.,M.H selaku Kasat Reskrim Polres Tanah Datar pada Hari Senin, Tanggal 24

Januari 2022 pukul 12.30 wib.

Artinya, dokumen resmi, data dari buku-buku yang berhubungan dengan subyek penelitian. Pengumpulan data oleh penulis tentang upaya kepolisian non pidana pemberantasan tindak pidana perjudian yang berada di bawah wilayah hukum Polres Padang, dan statistik pidana terkait tindak pidana perjudian di kota Padang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

3. Teknologi akuisisi data

Melalui wawancara dan studi dokumenter serta observasi.

4. Analisis informasi

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang mengkaji pemikiran, makna, dan perspektif manusia terhadap gejala yang menjadi fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Tanah Datar Oleh pihak Kepolisian di Wilayah Polres Tanah Datar.

Ada dua upaya pendaftaran ilegal di Kabupaten Tanah datar, termasuk inisiatif terkenal dan penekan, termasuk inisiatif terkenal dan penekan seperti pada

A. PRVENTIF

Implementasi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang disosialisasikan dilakukan oleh polisi pedesaan datar dengan menerbitkan pengetahuan

tentang menjaga ketahanan hutan.

Dalam hal ini, kantor polisi datar menekankan orang-orang umum yang sangat berbahaya dalam kasus ini. Masyarakat dan keberadaan kehidupan lainnya mengancam hutan sebagai bencana alam seperti negara-negara banjir dan bencana alam lainnya. Dan itu adalah hewan liar yang disebabkan

oleh manusia yang dihapus oleh manusia, yaitu, hewan liar dipicu oleh manusia, hewan liar dari satwa liar dari hutan dan pegunungan, atau hewan liar dari pegunungan setoran manusia, atau orang yang ditakuti setoran manusia dan menemukannya dengan sendirinya atau menghilang dari rumah atau habitat.

B. Upaya Represif

1. Pantau dan tangkap.

Pemantauan dilakukan melalui patroli rutin bulanan dan tim atau babinsa dikirim ke area untuk memantau pembalakan liar. Jika ada yang kedapatan melakukan pembalakan liar, semua barang bukti yang ditemukan di lokasi, termasuk barang bukti kayu, truk kayu dan gergaji mesin, akan segera ditangkap dan disita.

C. Kendala-kendala yang ditemukan dalam penanggulangan Illegal Logging oleh Polres Kabupaten Tanah Datar dalam kaitannya pelestarian lingkungan hidup.

- a. A. Kurangnya kesadaran publik atau kerahasiaan akan pentingnya hutan dan praktik illegal logging atau praktik illegal logging oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung. Meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang, hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan dalih atau pembenaran bahwa hal itu dilakukan untuk memenuhi faktor ekonomi. Kesimpulan dan Saran
- b. b. Ketersediaan Kesempatan Kerja di Masyarakat dan Faktor Kemiskinan Ekonomi Rata-rata masyarakat di sekitar kawasan hutan masih memiliki keterbatasan pendidikan, sosial dan ekonomi, dan banyak yang tidak memiliki pendidikan yang memadai. , saya

tidak mengerti manfaat dari hutan itu sendiri. C Besarnya keuntungan pengusaha kayu. Masih banyak penebang liar yang memanfaatkan situasi saat ini, yaitu para penebang yang memiliki beberapa mesin pencacah dan pencacah kayu.

- c. d. Tingkat Dampak Penebang terhadap Peraturan Pemerintah Daerah Ada banyak kerjasama ilegal antara penebang dan pemerintah daerah, dan sebagai hasilnya, pemerintah daerah memiliki sebanyak mungkin penebang untuk mengelola penebangan skala besar. Memungkinkan akses. e. Kurangnya pengawasan oleh instansi terkait. perangsangan
- d. Dalam mencegah kejahatan illegal logging di Kabupaten Tana Data, Polres Tana Data telah berupaya untuk mencegahnya dengan membahas pentingnya perlindungan hutan dan konsekuensi dari illegal logging dengan masyarakat.

Ucapan terima kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syafridatati, S.H., M.H sebagai pembimbing yang telah menginvestasikan banyak energi dan ide dalam menyelesaikan skripsi dan artikel dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.

Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1990, Bunga Rampal Hukum Pidana., Bandung.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang. -Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan hukum pidana .
Undang Undang No. 41 Tahun 1999 .